

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
TENTANG
SEWA MENYEWAKAN LAHAN UNTUK PENEMPATAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI
NOMOR: 600 /PKS/DIR/RSMU/VII/2021
NOMOR: R08.Ar.SBN/PKS.ATM.021/2021**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 07 (tujuh) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) kami yang bertanda tangan di bawah ini:


1. **dr. SAHATA P.H. NAPITUPULU, Sp.M.**, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **RS. MATA UNDAAN SURABAYA** berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **RS. MATA UNDAAN SURABAYA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **JUNEDI**, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Area Head Surabaya Niaga, berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, No. BSJ.R02/RHC.SK.635/2020, tertanggal 11 Agustus 2020. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

-- selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK KESATU** pemegang hak yang benar dan sah atas lahan yang terletak di dalam wilayah Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum yang bergerak dalam bidang jasa Perbankan dan Keuangan yang dalam pengembangan pelayanannya memerlukan lokasi guna penempatan dan pengoperasian 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang perbankan kepada **PIHAK KESATU** pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, **PIHAK KEDUA** bermaksud memanfaatkan lahan milik **PIHAK KESATU** yang berlokasi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya untuk kebutuhan pengoperasian ATM;

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Sewa Menyewa Lahan Untuk Penempatan ATM, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah mesin (perangkat) milik **PIHAK KEDUA** yang memberikan jasa/layanan keuangan seperti penarikan uang tunai, pengecekan saldo rekening, transfer dana antar rekening, yang beroperasi secara terus menerus selama 24 (duapuluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu, dalam setahun penuh;
2. Obyek Sewa adalah lahan milik **PIHAK KESATU** yang diperjanjikan akan digunakan **PIHAK KEDUA** melalui Perjanjian ini;
3. Jangka Waktu Sewa adalah masa tertentu yang ditetapkan sebagai batas waktu berlakunya Perjanjian dan sekaligus menjadi batas waktu sewa menyewa;
4. Biaya Sewa adalah biaya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yang akan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** atas pemanfaatan obyek sewa.



PASAL 2 TUJUAN/PENGGUNAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan mempergunakan obyek sewa tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini sesuai dengan tujuannya yaitu untuk keperluan ruang pengoperasian mesin ATM.
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang mempergunakan obyek sewa tersebut untuk hal-hal selain dari tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KESATU** bersedia menyewakan sebagian lahan yang terletak di dalam wilayah Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam pengoperasian mesin ATM dengan kondisi sebagai berikut:
Jenis : Tanah dan Bangunan
Lokasi : Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya.
- (2) Penggunaan Obyek Sewa milik **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini oleh **PIHAK KEDUA** dilaksanakan pada jangka waktu sewa dan dipungut biaya sewa.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) **PIHAK KESATU** menyerahkan obyek sewa kepada **PIHAK KEDUA** dalam keadaan baik, kosong, dan siap digunakan untuk pengoperasian ATM miliknya berikut perlengkapan pendukungnya dengan penataan ruangan sesuai dengan standar spesifikasi ruang yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
- (4) Penggunaan obyek sewa tetap memperhatikan dan menjaga kebersihan dalam lingkungan milik **PIHAK KESATU**.
- (5) **PIHAK KEDUA** hanya diperkenankan untuk menggunakan obyek sewa untuk kegiatan pengoperasian ATM. Apabila **PIHAK KEDUA** hendak memakai obyek sewa tersebut untuk maksud lain dari yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. Berhak menerima pembayaran biaya sewa atas penggunaan obyek sewa selama jangka waktu sewa;
 - b. Berhak memeriksa kondisi obyek sewa;
 - c. Berhak melakukan renovasi dan relokasi atas obyek sewa dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis;
 - d. Berhak memberikan peringatan/teguran baik lisan dan/atau tulisan kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** dianggap telah lalai dalam kewajibannya menjaga kebersihan, keselamatan dan keamanan obyek sewa;
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. Berkewajiban menyediakan obyek sewa untuk digunakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Melaporkan apabila ada kerusakan atau ketidakfungsian pada ATM **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - a. Berhak memanfaatkan obyek sewa untuk memasang dan mengoperasikan ATM serta menempatkan peralatan pendukung lainnya;
 - b. Berhak menempati obyek sewa dengan nyaman tanpa ada klaim/gugatan/tuntutan dari Pihak yang bermaksud menggugat obyek sewa selama jangka waktu sewa;
 - c. Berhak memasang papan iklan (*neon sign*) pada bangunan ATM.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - a. Berkewajiban membayar biaya sewa berikut dendanya (apabila ada) dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** dengan benar dan tepat waktu;
 - b. Berkewajiban mempergunakan obyek sewa hanya sesuai dengan fungsi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 Perjanjian ini;
 - c. Berkewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas pengoperasiannya;

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. Berkewajiban mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**, apabila **PIHAK KEDUA** hendak memakai obyek sewa untuk maksud lain daripada yang telah ditetapkan pada Pasal 2 Perjanjian ini;
- e. Berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila akan melakukan perbaikan, pemeliharaan, dan pemindahan mesin ATM;
- f. Berkewajiban memelihara ATM sehingga dapat berfungsi dengan baik, serta menjagakeamanan ATM berikut perlengkapannya dari gangguan, termasuk tapi tidak terbatas pada pengerusakan dan pencurian dari pihak-pihak lain yang bermaksud tidak baik;
- g. Berkewajiban mengosongkan obyek sewa dari seluruh barang milik **PIHAK KEDUA** dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Perjanjian ini berakhir/diakhiri. Apabila dalam jangka waktu tersebut ternyata obyek sewa belum dikosongkan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** berhak untuk melakukan tindakan apapun atas obyek sewa termasuk dan tidak terbatas pada tindakan menyewakan kepada pihak lain, dan segala risiko dari tidak dipenuhinya jangka waktu pengosongan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita **PIHAK KEDUA**;
- h. Memperbaiki ATM miliknya apabila menerima laporan dari **PIHAK KESATU** atas kerusakan atau ketidakfungsian ATM dalam waktu 1x24 (satu kali duapuluh empat) jam setelah diterimanya laporan dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 5
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:
 - a. **PARA PIHAK** yang terdiri dari badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasar masing-masing pihak;
 - b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing pihak dalam menjalankan perusahaannya;
 - c. Masing-masing pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada izin-izin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab atas keselamatan orang atau barang milik **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadi sesuatu atas obyek sewa.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan kompensasi dalam bentuk apapun, apabila dengan kehendaknya sendiri **PIHAK KEDUA** meninggalkan obyek sewa sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
- (4) **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK KESATU** atas tuntutan ganti rugi atas kehilangan/kerusakan barang milik **PIHAK KEDUA** yang terjadi oleh sebab termasuk tapi tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, gempa bumi, angin topan, huru-hara, pencurian, atau sebab-sebab lainnya.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh **PIHAK KESATU** yang disebabkan karena kesalahan/kelalaian **PIHAK KEDUA**, termasuk karyawan **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan kerusakan obyek sewa, termasuk dan tidak terbatas pada kebakaran atau kerusakan kecil lainnya;
- (6) **PIHAK KESATU** menjamin kepada **PIHAK KEDUA**:
- Atas tersedianya obyek sewa kepada **PIHAK KEDUA** untuk penempatan mesin ATM dengan spesifikasi seperti tersebut pada Pasal 2 Perjanjian ini sesuai dengan jangka waktu Perjanjian;
 - Obyek sewa selama Perjanjian ini adalah kepunyaan sah **PIHAK KESATU**, tidak sedang disita, tidak digadaikan atau dijaminkan kepada Pihak lain, tidak dalam sengketa, gugatan maupun tuntutan dari pihak manapun, serta belum disewakan dan tidak akan disewakan kepada pihak lain;
 - Melepaskan dan membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala keluhan, klaim, tuntutan dan/atau kerugian dari Nasabah dan/atau Pihak Ketiga lainnya sehubungan dengan dan sejauh menyangkut lahan yang disewakan, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan tanggungjawab **PIHAK KESATU**;
 - Selama jangka waktu Perjanjian **PIHAK KESATU** tidak akan meminta dan/atau memerintahkan **PIHAK KEDUA** untuk mengembalikan obyek sewa, oleh karena obyek sewa akan digunakan oleh **PIHAK KESATU** karena adanya kebijakan internal dari **PIHAK KESATU**;
 - Lokasi lahan yang akan dipergunakan bebas tidak mengganggu tugas dan fungsi penyelenggaraan usaha **PIHAK KESATU**.
- (7) **PIHAK KEDUA** menjamin kepada **PIHAK KESATU** bahwa menanggung semua perijinan dan diperlukan untuk mengoperasikan ATM dan termasuk pada pemasangan reklame.

**PASAL 6
BIAYA SEWA**

- PIHAK KEDUA** akan membayar biaya sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tahun atau sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) / 3 (tiga) tahun.
- Besarnya biaya sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) tersebut sudah termasuk PPh yang menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- Biaya sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) tidak termasuk PPh yang menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
- Seluruh pajak tersebut diatas akan dibayarkan melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selaku Wajib Pungut, dan bukti pembayaran tersebut akan diserahkan ke **PIHAK KESATU**.
- Biaya sewa yang telah ditentukan, akan dibayarkan secara lunas oleh **PIHAK KEDUA** setelah penandatanganan Perjanjian ini.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	/

PASAL 7
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya sewa ini dilakukan secara transfer oleh **PIHAK KEDUA** langsung kepada rekening **PIHAK KESATU** pada:

Nama	: P4M Undaan
Bank	: Mandiri
Nomor Rekening	: 142-00-7500007-4



PASAL 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 25 (dua puluh lima) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk memperpanjang Perjanjian ini.

PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 8;
 - Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Izin usaha atau operasional **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional Pihak atau izin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **PIHAK KEDUA** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
 - e. **PIHAK KEDUA** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender.
 - (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
 - (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.
 - (5) Apabila **PIHAK KEDUA** mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk meminta sisa pembayaran yang telah dibayarkan kepada **PIHAK KESATU**.

**PASAL 10
PENGALIHAN HAK SEWA**

- (1) Hak sewa yang timbul dari Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada pihak lain manapun.
- (2) Perjanjian ini tidak menjadi berakhir apabila obyek sewa dijaminan oleh **PIHAK KESATU** dengan cara apapun kepada pihak lain atau karena sebab apapun menjadi milik pihak lain.
- (3) Dalam kejadian sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini maka pihak yang menerima peralihan tersebut menurut hukum wajib untuk memenuhi ketentuan-ketentuan atau melanjutkan Perjanjian ini sampai jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (4) Selama perjanjian ini berlangsung, **PIHAK KEDUA** dilarang untuk memindahkan hak sewanya kepada pihak lain atau menyewakan obyek sewa kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 11
LARANGAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang mempergunakan obyek sewa untuk kegiatan atau usaha lain selain dari yang dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang melakukan penambahan bangunan atau ruangan yang bersifat permanen tanpa ijin dari **PIHAK KESATU** terlebih dahulu.



**PASAL 12
RISIKO, SANKSI DAN DENDA**

- (1) Apabila selama Perjanjian **PIHAK KEDUA** menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga/pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan Perjanjian ini, maka segala hal kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan Pasal 11 maka dalam waktu 1 x 24 (satu kali duapuluh empat) jam, **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan obyek sewa pada fungsi/kondisi sebagaimana yang diperjanjikan.

**PASAL 13
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

**PASAL 14
PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.
- (2) Jika timbul perselisihan, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

**PASAL 15
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada.

PIHAK KESATU:

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon 17-19 Surabaya
Telp : (031) 5343806
Fax : (031) 5317503
Email : sekretariat@rsmataundaan.co.id
Website : rsmataundaan.co.id

PIHAK KEDUA:

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Area Surabaya Niaga – Surabaya
Jl. Veteran 42-44,
Surabaya 60175, Jawa Timur
Telepon : (031) 3547579, 3524223-26
Faksimile : (031) 3547578

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

**PASAL 16
ADDENDUM**

- (1) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam salah satu pihak menghendaki untuk diadakannya addendum sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sebelum pelaksanaan musyawarah untuk mufakat terkait perubahan/penambahan ketentuan yang dikehendaki.



**PASAL 17
KETERPISAHAN (SEVERABILITY)**

Dalam hal satu persyaratan atau Pasal dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau Pasal lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan Pasal lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

**PASAL 18
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak akan berakhir karena pergantian pejabat dari salah satu pihak, melainkan diteruskan atau dilanjutkan oleh pejabat pengganti dari masing-masing pihak atau yang mendapat hak dari padanya.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 19
MONITORING EVALUASI**


Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut:

No.	Indikator Mutu	Target
1	Kebersihan tempat ATM	100%
2	Penanganan Keluhan < 24 jam	100%

**PASAL 20
PENUTUP**


- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak. Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
Direktur 


RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.

PIHAK KEDUA
Area Head Surabaya Niaga 

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Surabaya Niaga

METERAI
TEMPEL
B3D57AJX241804112

Junedi

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
